



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 410 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan disusun sebagai upaya memberikan kepastian kebijakan daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan;**

 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional *jo.* ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009, dan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan pada Tahun 2013, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung;**

b. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2013;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) Tahun 2005-2025;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan ...

11. **Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;**
12. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;**
13. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah**
14. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013**
15. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;**
16. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;**
17. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;**
18. **Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;**

20. Peraturan ...

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 121 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pedoman dan Tata Cara Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

6. Kepala ...

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Bandung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
8. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

RKPD

Pasal 2

RKPD Tahun 2013 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2009-2013.

Pasal 3

- (1) **RKPD Tahun 2013 memuat dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah untuk periode Tahun 2013.**
- (2) **Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :**
 - a. **rancangan kerangka ekonomi daerah;**
 - b. **prioritas pembangunan daerah;**
 - c. **rencana kerja; dan**
 - d. **pendanaannya.**

(3) Rincian ...

- (3) Rincian dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**

Pasal 4

RKPD Tahun 2013 dijadikan:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan di Daerah, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat; dan**
- b. pedoman dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.**

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Kepala Bappeda, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.**
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan kepada Walikota.**
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.**

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,


EDI SISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2012 NOMOR 31